

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Personal					
Nama Penerbit	:	PT. Citra International Underwriters	Jenis Produk	:	Lini Asuransi Harta Benda
Nama Produk	:	Asuransi Gempa Bumi	Deskripsi Produk	:	Asuransi yang menjamin harta benda terhadap kerugian akibat EQVET
Fitur Utama Asuransi					
Nama Tertanggung	:	Budi Darmawan	Premium	:	IDR 1,115,000 termasuk biaya administrasi dan bea materai polis
Uang Pertanggungan	:	Bangunan Rumah Tinggal : IDR 500,000,000 dan Isi Bangunan IDR 300,000,000	Periode Pembayaran Premi	:	Sesuai dengan Pasal 5 – pembayaran Premi bagian 5.1 pada wording PSAGBI sebagai berikut: Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung: 5.1.1. jika jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis; 5.1.2. jika jangka waktu pertanggungan kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang disebut dalam Polis.

Manfaat	Risiko
Jaminan Utama: Produk ini menjamin kerugian atau kerusakan harta benda akibat: 1. Gempa bumi 2. Letusan Gunung Berapi 3. Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi atau Letusan Gunung Berapi 4. Tsunami Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam polis	Produk ini memiliki risiko untuk tidak membayarkan klaim yang disebabkan oleh: 1. Pembatalan polis sepihak oleh Penanggung apabila premi tidak dibayarkan sesuai ketentuan polis 2. Kesalahan pendefinisian risiko dalam objek pertanggungan 3. Adanya unsur fraud dalam klaim yang terjadi 4. Klaim terjadi dalam risiko yang dikecualikan oleh polis 5. Nilai klaim yang terjadi dibawah dari risiko sendiri tertanggung
	Biaya Biaya administrasi: dan bea materai polis IDR 35,000

Pengecualian
2.1. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari atau diperburuk oleh : 2.1.1. kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambilalihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, tindakan makar, terorisme, sabotase atau penjarahan; Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban tertanggung untuk membuktikan sebaliknya; 2.1.2. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan di mana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, dalam pengawasan Tertanggung atau tidak, apakah kerugian tersebut langsung atau tidak langsung, proxima atau remota atau seluruhnya atau sebagian disebabkan oleh atau akibat dari atau menjadi lebih buruk oleh bahaya yang dipertanggungkan 2.1.3. tertabrak kendaraan 2.1.4. angin topan dan badai apapun bentuknya, baik hal tersebut disebabkan atau diakibatkan oleh bahaya yang dipertanggungkan atau tidak 2.1.5. banjir dan atau genangan air, kecuali sebagai akibat dari bahaya yang dipertanggungkan dan terjadi dalam kurun waktu 72 (tujuh puluh dua) jam terhitung sejak terjadinya bahaya tersebut. 2.2. Polis ini tidak menjamin : 2.2.1. gangguan usaha atau segala macam kerugian konsekuensial dalam bentuk apapun 2.2.2. kecuali jika secara tegas disebutkan secara khusus harga pertanggunggannya dalam Polis : 2.2.2.1. pembuangan puing, biaya pembersihan ;

- 2.2.2.2. barang-barang pihak lain yang disimpan dan atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi;
- 2.2.2.3. logam mulia, perhiasan, batu permata yang belum dibentuk;
- 2.2.2.4. barang antik atau barang seni;
- 2.2.2.5. segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan
- 2.2.2.6. efek-efek, obligasi atau segala macam surat berharga dan dokumen, peranko termasuk meterai dan pita cukai, uang logam dan uang kertas, cek, catatan pembukuan atau catatan usaha lainnya dan catatan sistem komputer
- 2.2.2.7. pondasi, penggalian dan sejenisnya, peralatan dan mesin-mesin, stok dan barang-barang lain

2.3. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang timbul sebagai akibat pencurian selama terjadinya risiko yang dijamin.

2.4. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan fatal atau kelalaian yang melampaui batas dari Tertanggung atau atas suruhan Tertanggung untuk merusak atau menghancurkan.

2.5. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh tindakan yang disengaja dan atau kesalahan yang disengaja oleh pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung atau tindakan Tertanggung memperbesar kerugian atau kerusakan yang dijamin Polis ini .

Persyaratan dan tata cara

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Memiliki Insurable Interest terhadap barang pertanggungan
2. Menyampaikan formular SPPA (Surat Permohonan Penutupan Asuransi) yang telah diisi dan ditandatangani)
3. Menyampaikan Fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA, dan NPWP

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:



Simulasi

Simulasi Perhitungan Premium:

Pak Budi memiliki rumah tinggal 2 lantai dari tahun 2018 dengan nilai pertanggungan sebesar IDR 500 juta untuk Bangunan dan IDR 300 juta untuk isi bangunan. Material bangunan semuanya menggunakan bahan yang tidak mudah terbakar. Informasi tambahan yaitu tidak pernah ada klaim dari awal kepemilikan rumah sampai permintaan penutupan asuransi. Lokasi Rumah berada di Jakarta Selatan

Maka Berdasarkan Lampiran 3 Tabel 1A SE-OJK NOMOR 6 /SEOJK.05/2017

Lokasi Rumah berada di Jakarta Selatan Zona 4, kategori kelas konstruksi 1 dan jumlah lantai 2, maka rate yang digunakan adalah 0.135%

Maka Perhitungan Premi adalah sebesar:

$(\text{IDR } 500 \text{ juta} + \text{IDR } 300 \text{ juta}) \times 0.135\% = \text{IDR } 1,080,000$ plus biaya admin polis IDR 35,000, maka jumlah premi yang harus dibayarkan adalah sebesar IDR 1,115,000

Simulasi Perhitungan Klaim:

Berdasarkan contoh di atas, disimulasikan bahwa rumah Pak budi mengalami kerugian akibat gempa pada polis asuransinya pada tahun 2021 sesuai dengan jaminan polis dengan nilai kerugian sebesar IDR 100 juta untuk bangunan dan 50 juta untuk konten bangunan. Mekanisme klaim menggunakan indemnity sesuai dengan jaminan polis standar.

Risiko sendiri pada polis 2.5% dari nilai total sum insured =

Depresiasi 2% tiap tahun, maka $2\% \times 3 \text{ tahun} = 6\%$. $= (6\% \times \text{IDR } 150 \text{ juta}) = 9,000,000$

Maka Nilai penggantian adalah:

Nilai Kerugian – Depresiasi – risiko sendiri

$\text{IDR } 150,000,000 - 9,000,000 - 20,000,000 = \text{IDR } 121,000,000$

*Diasumsikan nilai pertanggungan cukup atau tidak underinsured

Informasi Penting

A Definisi

Dalam Polis ini, istilah – istilah di bawah ini didefinisikan sebagai berikut:

Penanggung: PT. Citra International Underwriters sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA): Formulir yang berisi data dan pernyataan tertanggung dan Pemegang Polis yang menjadi dasar pertanggungan Polis: Dokumen yang memuat hak dan kewajiban Penanggung, Pemegang Polis dan/atau penerima manfaatnya sehubungan dengan pertanggungan ini beserta Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA). Rincian Polis, berikut semua perubahan yang sah jika ada dan ditandatangani oleh Penanggung Ikhtisar Polis: Bagian dari Polis yang memuat penjelasan dan ketentuan pertanggungan	Pemegang Polis atau Tertanggung: Perorangan atau Badan Usaha yang mengadakan pertanggungan dengan Penanggung dan bertanggung jawab atas pembayaran premi Uang pertanggungan Sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis yang merupakan nilai pertanggungan maksimal yang akan dibayarkan oleh Penanggung apabila syarat – syarat pembayarannya sebagaimana diatur dalam Polis telah dipenuhi Indemnity: Metode Penggantian Klaim, dengan ketentuan penggantian adalah nilai barang sesaat sebelum terjadinya kerugian dikurangi dengan depresiasi Risiko sendiri Jumlah tertentu yang harus dibayar pemegang polis jika terjadi klaim
---	--

Tanggal Mulai Berlaku:

Tanggal mulai diberlakukannya Pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam ikhtisar Polis

Tanggal Berakhirnya Pertanggungan:

Tanggal berakhirnya Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam ikhtisar Polis

Underinsured:

Asuransi yang ditutup dengan nilai tanggungan lebih rendah daripada nilai barang atau jumlah risiko (under insurance).

B Prosedur, Tata Cara, dan Syarat

A. Tata Cara

8.1. Tertanggung, sesudah mengetahui atau pada waktu ia dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, wajib:

8.1.1. segera memberitahukan hal itu kepada Penanggung;

8.1.2. dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (8.1.1.) menyampaikan laporan tertulis yang memuat hal ikhwal yang diketahuinya tentang kerugian dan atau kerusakan itu termasuk keterangan mengenai sebab-sebab kerugian dan atau kerusakan menurut hal yang diketahuinya atau dugaannya, rincian segala sesuatu yang hilang, rusak atau musnah dan juga segala sesuatu yang tidak terkena dampak kerugian dan atau kerusakan tersebut;

8.1.3. paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan, mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Penanggung tentang besarnya jumlah kerugian yang diderita.

8.2. Pada waktu terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung wajib :

8.2.1. sedapat mungkin menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk membantu menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan tersebut;

8.2.2. mengamankan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang masih bernilai.

8.2.3. memberikan bantuan sepenuhnya kepada Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi;

Segala hak atas ganti-rugi menjadi hilang apabila ketentuan dalam pasal ini tidak dipenuhi oleh Tertanggung

B. DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib menyampaikan:

10.1. formulir laporan klaim

10.2. fotocopy Polis

10.3. Berita Acara dari Kepala Kepolisian setempat atau Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan mengenai peristiwa tersebut

10.4. laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu

10.5. keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan pantas diminta oleh Penanggung.

C. CARA PENYELESAIAN GANTI RUGI

Jika jumlah ganti rugi telah disetujui, Penanggung berhak menentukan pilihan cara penyelesaian ganti rugi sebagai berikut :

- 15.1. pembayaran uang tunai;
- 15.2. perbaikan, yaitu sebesar biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;
- 15.3. penggantian, yaitu sebesar biaya untuk mengganti kerusakan dengan barang sejenis dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;
- 15.4. membangun kembali, yaitu sebesar biaya untuk membangun kembali ke kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan.

Penyusutan teknis diperhitungkan dalam pemberian ganti rugi tersebut

D. PEMBAYARAN GANTI RUGI

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

E. PEMBATALAN POLIS

Dalam hal Tertanggung menuntut Pembatalan Polis, Tertanggung Wajib:

1. Menginformasikan secara tertulis kepada penanggung mengenai penghentian Pertanggungan ini dengan disertai alasan penghentian melalui:
 - Datang langsung ke kantor Citra International Underwriters yang terdekat dengan Tertanggung
 - Telepon ke kantor pusat PT. Citra International Underwriters di 021-2992-7999
 - Melayangkan surat elektronik (e-mail) ke PT. Citra International Underwriters di ciu@ciuinsurance.com

F. PENGEMBALIAN PREMI ASURANSI APABILA ASURANSI DIHENTIKAN SEBELUM JATUH TEMPO

- Dalam hal Penghentian Pertanggungan untuk waktu yang telah dijalani telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi, maka tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu
- Apabila tidak terjadi kondisi diatas, maka pengembalian premi untuk jangka waktu yang belum jatuh tempo akan dikembalikan secara prorata

G PERUSAHAAN ASURANSI WAJIB UNTUK MENGINFORMASIKAN SEGALA PERUBAHAN ATAS MANFAAT, BIAYA, RISIKO, SYARAT DAN KETENTUAN PRODUK DAN LAYANAN INI MELALUI SURAT ATAU MELALUI CARA-CARA LAINNYA SESUAI DENGAN SYARAT DAN KETENTUAN YANG BERLAKU. PEMBERITAHUAN TERSEBUT AKAN DIINFORMASIKAN 30 HARI SEBELUM EFEKTIF BERLAKUNYA PERUBAHAN**H ANDA AKAN MENERIMA PENAWARAN PRODUK LAIN DARI PIHAK KETIGA APABILA MENYETUJUI UNTUK MEMBAGIKAN DATA PRIBADI, DST****I INFORMASI LAIN MENGENAI BIAYA, MANFAAT, DAN RISIKO DAPAT DIAKSES DENGAN MENGHUBUNGI LAYANAN KAMI MELALUI TELEPON KE KANTOR PUSAT PT. CITRA INTERNATIONAL UNDERWRITERS DI 021-2992-7999 ATAU EMAIL DI CIU@CIUINSURANCE.COM**

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan dan memahami produk asuransi gempa bumi sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan 30 hari kerja setelahnya

Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.